



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 60 TAHUN 2024**

**SERI F NOMOR 1002**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Srategis Pariwisata Nasional Prioritas;
  - c. bahwa untuk akselerasi seluruh program kegiatan pembangunan Kabupaten Samosir perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 560) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
5. Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.
9. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir adalah Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat TBPP.
- (2) Susunan TBPP terdiri dari:
  - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - b. Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
  - c. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pertumbuhan Ekonomi;
  - d. Bidang Kebijakan Publik;
  - e. Bidang Adat dan Kebudayaan;
  - f. Bidang Pengentasan Kemiskinan; dan
  - g. Bidang Sosial Masyarakat.

Pasal 3

- (1) TBPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Samosir dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Samosir.
- (2) Masing-masing anggota TBPP memiliki tingkat kedudukan yang sama.
- (3) TBPP melaksanakan tugas secara kolektif kolegial dan/atau individual.
- (4) TBPP secara operasional dan administrasi kegiatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TBPP secara kolektif kolegial mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Samosir;

b. menyusun . . .

- b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Samosir;
- c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Samosir; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 5

TBPP secara individual mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

1. Bidang Hubungan Antar Lembaga:
  - a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur:
  - a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

- b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
  - c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
3. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pertumbuhan Ekonomi
- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Inovasi dan Kreativitas Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Inovasi dan Kreativitas Pertumbuhan Ekonomi;
  - c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Inovasi dan Kreativitas Pertumbuhan Ekonomi; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
4. Bidang Kebijakan Publik:
- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kebijakan Publik;
  - b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kebijakan Publik;

- c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kebijakan Publik; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
5. Bidang Adat dan Kebudayaan:
- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Adat dan Kebudayaan;
  - b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Adat dan Kebudayaan;
  - c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Adat dan Kebudayaan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
6. Bidang Pengentasan Kemiskinan:
- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi dalam pengembangan pembiayaan untuk pengentasan kemiskinan;
  - b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam pengembangan pembiayaan untuk pengentasan kemiskinan;
  - c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, dalam pengembangan pembiayaan untuk pengentasan kemiskinan; dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

7. Bidang Sosial Kemasyarakatan:

- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan telaahan data informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial Kemasyarakatan;
- b. menyusun dan menyampaikan hasil kegiatan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial Kemasyarakatan;
- c. mengembangkan komunikasi dan kolaborasi kemitraan produktif dengan para pemangku penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial Kemasyarakatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota TBPP menyusun Laporan Bulanan.

Pasal 7

TBPP dapat menghadiri rapat dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 8

TBPP bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan data/informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
- b. kebenaran dan ketepatan saran, pendapat dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang disampaikan.

### Bagian Ketiga

#### Wewenang Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, TBPP menggunakan wewenang melalui fungsi advokasi, katalisator, dan penetrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### BAB IV

#### PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

##### Pasal 10

TBPP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S1 Sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- e. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan

##### Pasal 11

Pengangkatan keanggotaan TBPP ditetapkan dengan keputusan Bupati, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, di evaluasi pada setiap akhir tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

##### Bagian Ketiga

##### Pemberhentian

##### Pasal 12

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBPP ditetapkan oleh Bupati sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBPP dapat diberhentikan apabila :
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
  - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mengangkat anggota pengganti sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
SEKRETARIAT  
Pasal 13

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TBPP, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat TBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi didukung oleh ASN/Non ASN dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan secara operasional bertanggung jawab kepada TBPP.

BAB VI  
PENGHASILAN DAN FASILITAS  
Pasal 14

- (1) Masing-masing anggota TBPP diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulannya.
- (2) Besaran honorarium masing-masing anggota TBPP ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi.
- (3) Masing-masing anggota TBPP diberikan fasilitas berupa perjalanan dinas, dan honorarium kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perjalanan Dinas masing-masing anggota TBPP disetarakan dengan PNS Golongan III.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 15

Pelaksanaan tugas TBPP dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab TBPP dapat dilaporkan secara berkala, bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bupati.

## BAB VIII

### KEUANGAN

##### Pasal 17

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas TBPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 18

Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 27 Seri F Nomor 892) tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya TBPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 27 Seri F Nomor 892) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Desember 2024

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 60 Tahun 2024  
Seri F Nomor 1002  
Tanggal 27 Desember 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SITINJAK